

Peran Advokat dan Organisasinya

DENNY
KALIMANG



Advokat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, tetapi memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

Adapun organisasi tunggal (*single bar*) advokat yang kuat, bersatu, dan berakhlak sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1). Dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan UU Advokat maka pada 21 Desember 2004 didaftarkan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jakarta yang merupakan perwujudan dari *single bar association* dan yang juga merupakan sinyal positif akan bersatunya profesi advokat di Indonesia dalam suatu organisasi tunggal profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Berdirinya Peradi sebagai wadah tunggal profesi Advokat tidak mematikan organisasi advokat, seperti Ikadik, AAI, dan lainnya.

Meskipun demikian, dalam risalah sidang Perkara No 014/PUU-IV/2006 dan Perkara No 015/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945, dinyatakan oleh seorang advokat bahwa UU

pada intinya menyatakan perselisihan mengenai organisasi advokat yang sah harus diselesaikan secara internal oleh para advokat sendiri. Mahkamah Agung meminta kepada para ketua pengadilan tinggi untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perselisihan tersebut. Mahkamah Agung memerintahkan para ketua pengadilan tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Advokat. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi advokat sendiri, khususnya para calon advokat yang sedang menanti untuk diambil sumpahnya menjadi advokat. Dampak negatif tersebut secara tidak langsung juga berdampak negatif kepada para pencari keadilan dan masyarakat.

Melihat sejarah pembentukan organisasi advokat di Indonesia yang selalu mengalami masalah jika ingin disatukan dalam wadah tunggal organisasi advokat (*single bar association*), maka dapat ditarik kesimpulan bah-

[Selengkapnya...](#)